


SKRIPSI

FAKTOR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK IJARAH MULTIJASA DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) RAJASA BANDAR JAYA

Oleh:

**FEBI KRISTIANA
NPM. 1502100052**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**FAKTOR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK IJARAH MULTIJASA
DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
RAJASA BANDAR JAYA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

FEBI KRISTIANA
NPM. 1502100052

Pembimbing I : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Pembimbing II : Drs. H. M. Saleh, M.A

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **FAKTOR TERJADINYA PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK IJARAH
MULTIJASA DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS) RAJASA BANDAR JAYA**

Nama : Febi Kristiana
: 1502100052
NPM : Ekonomi dan Bisnis Islam
Fakultas : S1 Perbankan Syariah
Jurusan


MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Febi Kristiana
NPM : 1502100052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **FAKTOR TERJADINYA PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK IJARAH
MULTIJASA DI BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) RAJASA BANDAR
JAYA**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung
34111 Telp. (0725) 41507, Faks. (0725) 47296; Website:
www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0356 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 01/2020

Skripsi dengan judul: FAKTOR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK IJARAH MULTIJASA DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) RAJASA BANDAR JAYA, disusun oleh Febi Kristiana, NPM 1502100052, Jurusan S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/21 Januari 2020. Kampus II (Gedung E6.2.4)

TIM MUNAQOSYAH

Ketua /Moderator	: Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum	(.....)
Penguji I	: Suci Hayati, M.S.I	(.....)
Penguji II	: Drs. H.M. Saleh, M.A	(.....)
Sekretaris	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NPM 15020923 200003 2 002

ABSTRAK
FAKTOR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK IJARAH MULTIJASA DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH (BPRS) RAJASA BANDAR JAYA

Oleh:
FEBI KRISTIANA

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatahan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Namun, pembiayaan multijasa adanya masalah pada produk pembiayaan ijarah multijasa disebabkan karena kurang cermatnya bank dalam pengecekan latar belakang dan karakter nasabah. Selain itu, terkadang nasabah juga dengan sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan karena digunakan untuk keperluan lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa sajakah yang membuat pembiayaan bermasalah pada produk ijarah multijasa. Pada BPRS Rajasa ini pembiayaan yang banyak diminati masyarakat yaitu pembiayaan ijarah multijasa, di karenakan prosesnya cepat dan ujhohnya rendah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada karyawan dan nasabah produk ijarah multijasa di BPRS Rajasa Bandar Jaya, sedangkan dokumentasi berupa profil dari tempat penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu pada pembiayaan ijarah multijasa Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai artinya dalam melakukan analisisnya, Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik, Keterlambatan pencairan, sedangkan faktor eksternalnya yaitu penyalahgunaan dana hasil dari pembiayaan oleh nasabah, musibah yang dialami oleh nasabah, tidak melaporkan atas kepindahan dinasnya, omset pada usahanya tidak stabil, dll.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa faktor yang sangat berpengaruh pada pembiayaan bermasalah yaitu kemampuan dan analis kredit yang belum memadai dalam analisisnya dan dalam nasabah yang memiliki usaha tidak ada pengawasan dari bank itu sendiri.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febi Kristiana
NPM : 1502100052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang Menyatakan,



Febi Kristiana
NPM. 1502100052

MOTTO

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S : Al-Baqarah : 233)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Siman dan Ibu Satiyem, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Kakak kandung saya Sumarsih dan Triwinarti dan (kakakku) Alm. Sariyem serta keponakan-keponakan yang senantiasa memberikan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Seffia Yulistiani, Anisa Soleha dan Eka Puspitasari yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk dukungan dan bantuan dari kalian, terimakasih untuk canda, tawa, tangis, dan perjuangan pahit manis yang kita lewati bersama.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayahnya dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan sekaligus pembimbing I.
3. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Drs.H. M. Saleh, MA Selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan, masukan, dan arahan sehingga tugas ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Rekan-rekan S1 Perbankan Syariah yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2020

Peneliti,



Febi Kristiana

NPM. 1502100052

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pembiayaan Bermasalah	11
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	11
2. Produk-produk Pembiayaan.....	12
3. Prinsip-prinsip Pembiayaan	14
4. Kualitas Pembiayaan	15
5. Faktor-faktor Terjadinya Risiko Pembiayaan.....	16
6. Penyebab dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	18
B. Ijarah	20
1. Ijarah Multijasa.....	20
a. Pengertian Pembiayaan Multijasa.....	20
b. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa	21
c. Menurut Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa	22
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	23
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	23

2.	Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	24
3.	Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	25
BAB III	METODE PENELITIAN	27
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B.	Sumber Data.....	28
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	30
D.	Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A.	Deskripsi Wilayah Penelitian.....	33
1.	Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah	33
2.	Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah	34
3.	Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah	35
4.	Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah	36
5.	Mekanisme Layanan Bank pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah	39
B.	Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	43
C.	Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Ijarah Multijasa	50
D.	Analisis Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah di Bank Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah.....	52
BAB V	PENUTUP	57
A.	Kesimpulan.....	57
B.	Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Rakyat Syariah Rajasa Lampung
Tengah..... 35

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Balasan Izin Pra Survey
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data
6. Blangko Bimbingan
7. Surat Tugas
8. Surat Izin Research
9. Surat Balasan Izin Research
10. Surat Bebas Pustaka
11. Dokumen BPRS Rajasa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks saat ini tentunya tidak terlepas dengan peran serta perbankan. Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹

Indonesia merupakan negara yang mengganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda yaitu bank konvensional dan bank syariah karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil.² Perbedaan kedua bank tersebut yakni terletak pada sisi operasionalnya. Salah satu ciri bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Semua produk jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.³

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 3

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 205

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 29

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan dan/atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa atas dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai akadnya.⁴

Keberhasilan mengelola pembiayaan yang akan disalurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bisnis perbankan syariah. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa penyaluran pembiayaan memiliki risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya tergolong kedalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.⁵

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatahan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.⁶

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-

⁴ *Ibid.*, 47

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66

⁶ A.Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 89

kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan perusahaan. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Namun, yang perlu dianalisis adalah faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat manajerial. Apabila Bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab akibat pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar usaha yang disepakati.⁷

Salah satu produk pembiayaan yang banyak digemari oleh masyarakat pada bank syariah adalah pembiayaan *ijarah multijasa*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁸ Sedangkan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁹

⁷ Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan*, 73-74.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan *Ijarah Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan *ijarah multijasa* didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan *Multijasa*.¹⁰ Pembiayaan *ijarah multijasa* pada perbankan syariah juga tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah. Produk yang menggunakan akad *multijasa* yaitu:

1. Pembiayaan Sertifikasi Guru

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang berprofesi sebagai Guru baik PNS maupun Honor diseluruh wilayah Lampung yang memiliki Sertifikasi Pendidik dari pemerintah yang berwenang.

2. Pembiayaan Sisa Gaji PNS

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan terlebih dahulu dilakukan MOu Kerja Sama dengan Bendahara Gaji oleh Dinas terkait.

3. Pembiayaan Pengurusan Porsi Ibadah Haji

Pembiayaan penyediaan dana untuk pemesanan *seat* atau kursi pemberangkatan ibadah haji diperuntukan untuk Anda yang ingin melakukan ibadah haji dengan aman dan berkah.

4. Pembiayaan Sektor Usaha Mikro dan Kecil Rajasa

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 275-276

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang mempunyai usaha mikro maupun kecil baik dalam sektor pertanian, perdagangan, perkebunan maupun konsumsi.¹¹

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh di BPRS Rajasa Bandar Jaya didapatkan informasi bahwa produk ijarah multijasa mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah.

Keterangan	Desember 2017	Desember 2018	Juni 2019
Pembiayaan bermasalah	38 nasabah	41 nasabah	48 nasabah
Nilai pembiayaan bermasalah	Rp. 344.680.000,-	Rp. 396.890.000,-	Rp. 457.890.000,-

Sumber: BPRS Rajasa Bandar Jaya¹²

Dari data tersebut menunjukkan, jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada tahun 2017 berjumlah 38 nasabah yang memiliki nilai pembiayaan Rp. 344.680.000,- kemudian pada tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan sebanyak 3 nasabah menjadi 41 nasabah yang bernilai Rp. 396.890.000,- lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 7 nasabah menjadi 48 nasabah meskipun masih sampai pada bulan Juni sudah memiliki nilai tinggi sebesar Rp. 457.890.000.- .

Dari hasil prasurevei diatas data pembiayaan bermasalah tergolong kolektibilitas 3 sejumlah 43 nasabah dengan penanganan dalam melakukan penekanan terhadap nasabah supaya dapat membayar angsuran, agar tidak melebihi dari kurun waktu yang

¹¹ <http://bprsyariahrajasa.co.id/product/view/4>

¹²Aan Febrianto, *Legal Officer* di BPRS Rajasa Bandar Jaya, *wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2019

telah di sepakati dan kolektibilitas 4 berjumlah 5 nasabah dengan penanganan yang apabila sudah mengingatkan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan tidak dapat menyelesaikan pembayaran debitur akan mendapatkan perhatian untuk dapat menjual sukarela jaminan atau dapat memberikannya kepada pihak terkait agar penyelesaian kredit tersebut dapat dilakukan.

Berdasarkan penuturan Bapak Aan Febrianto, diketahui bahwa pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan ijarah multijasa biasanya disebabkan karena kurang cermatnya bank dalam pengecekan latar belakang dan karakter nasabah. Selain itu, terkadang nasabah juga dengan sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan karena digunakan untuk keperluan lain. Ada juga yang sudah melakukan kerjasama dengan antara nasabah dengan bendahara keuangan, yang bendahara telah membuat slip gaji yang tidak sesuai dengan yang asli. Penyebab lain biasanya yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran, atau meninggal dunia.

13

Kemudian menurut Ibu Rini Septiani Indra, penyebab pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan ijarah multijasa dikarenakan Realisasi pembiayaan yang akan disalurkan pada nasabah tidak tepat waktu, keputusan dan pencairan pembiayaan yang terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya.¹⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul: “Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Ijarah Multijasa di BPRS Rajasa Lampung Tengah”. Dengan melakukan

¹³ Aan Febrianto, *Legal Officer* di BPRS Rajasa Bandar Jaya, *wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2019

¹⁴ Rini Septiani Indra, *Admin Pembiayaan* di BPRS Rajasa Bandar Jaya, *wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2019

penelitian tersebut peneliti dapat mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan mampu menemukan solusi penyelesaian mengenai pembiayaan bermasalah sehingga dapat mengurangi risiko pada produk pembiayaan Ijarah Multijasa pada BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: “faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Rajasa Bandar Jaya serta penyelesaiannya?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk ijarah multijasa, dan penyelesaiannya terhadap pembiayaan bermasalah pada produk ijarah multijasa yang ada di BPR Syariah Bandar Jaya Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat memperkaya informasi dalam rangka meningkatkan pemikiran mengenai faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.
- b. Secara praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi masyarakat di Bandar Jaya Lampung Tengah.

- c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk ijarah multijasa.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan di lakukan oleh seorang peneliti.¹⁵ Permasalahan yang peneliti angkat mengenai analisis faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk ijarah multijasa, oleh karena itu peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti diantaranya adalah:

Penelitian skripsi yang di lakukan oleh Ayu Lestari Dengan Judul *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Mutijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2016. Fokus penelitian yang telah dikemukakan yaitu bahwa Penerapan manajemen risiko dapat di lakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko dan pengendalian risiko.¹⁶ Penelitian yang peneliti lakukan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan pada penerapannya yaitu pada prinsip dan nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro yang menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam system perbankan syariah di kelola dengan integrasi tinggi. Persamaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tiara Agustina Dengan Judul *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk*

¹⁵ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

¹⁶ Ayu Lestari, *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Mutijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri, 2016), diakses pada 21 Juli 2019.

Pembiayaan Ijarah Multijasa, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung Tahun 2017. Fokus penelitian yang dikemukakan dalam skripsi ini yaitu bahwa penyebab terjadinya pembiayaan macet yaitu kurang telitinya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, dan data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik.¹⁷ Penelitian yang peneliti lakukan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan bahwa objek penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan peneliti sebelumnya. Penelitian yang dikaji oleh peneliti pada penelitian ini terfokus pada faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terhadap ijarah multijasa yang dilakukan oleh BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah. Persamaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah.

¹⁷ Tiara Agustina, *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa*, (Lampung: Universitas Islam Negeri, 2016), diakses pada 21 Juli 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁸

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang di berikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁹

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya tergolong kedalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.²⁰ Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatahan nasabah pembiayaan dalam

¹⁸ Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011), 105.

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66

memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.²¹

2. Produk-produk Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 5 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- a. Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli dengan Akad Murabahah, salam, atau Istishna'.
 - 1) Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
 - 2) Akad Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
 - 3) Akad istishna' adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').
- b. Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Akad Mudharabah dan Musyarakah
 - 1) Akad Mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dengan membagi keuntungan

²¹ A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 89

usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2) Akad Musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai kesepakatan.

c. Pembiayaan Berdasarkan Akad Qardh

Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik sekaligus maupun cicilan.

d. Pengambil Alihan Utang Berdasarkan Akad Hawalah

Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar. Dalam praktik perbankan syariah hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara memindahkan piutang dengan yang berhutang.

e. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah. Akad ijarah adalah

akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²²

3. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Upaya preventif yang dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu dengan melakukan analisa 5C yaitu:

- a. *Character* yaitu Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif.
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan diterima.
- c. *Capital* adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.
- d. *Condition*, yaitu kondisi usaha nasabah yang di pengaruhi oleh situasi social dan ekonomi. Kondisi dipengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi, politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.

²² Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 95.

- e. *Collateral*, yaitu asset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban financial nasabah kepada bank.²³
- Bank dalam memberikan pinjamannya kepada debitur, tentu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal ini memang sengaja disyaratkan oleh Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia, bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga sehingga tentu bank akan mengembalikan kepada nasabah setiap saat beserta bunganya. Dalam hal ini, selain dari prinsip kehati-hatian tersebut, bank juga harus melakukan analisis terhadap calon debitur yang dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai “*The five C’s of Credit*” yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition*, dan *Collateral*. Hasil analisis bank tersebut apabila ternyata menyetujui permohonan pemberian fasilitas kredit, maka pemberian kredit tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan pemohon kredit tersebut yang kemudian diberi nama perjanjian kredit. Perjanjian tersebut dimaksudkan agar pihak calon nasabah debitur dapat memenuhi tuntutan yang berasal dari pihak bank dan mencegah pihak calon nasabah debitur tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik, dan perjanjian kredit ini tidak boleh hanya menguntungkan pihak bank saja, melainkan juga perjanjian yang

²³ Trisadini Prasastinah Usanti, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah”, *ADIL Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2, 414.

dibuat oleh kedua belah pihak ini tidak boleh merugikan pihak peminjam/nasabah debitur.²⁴

4. Kualitas Pembiayaan

Ada 5 (lima) jenis kualitas pembiayaan pada perbankan yaitu:

- a. Lancar;
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan. Jika tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi administratif.

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari factor

²⁴Ashofatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko", *Yuridika*, Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, diakses pada 21 januari 2020.

penilaian terhadap karakteristik penetapan pembayaran angsuran nasabah tersebut.²⁵

5. Faktor Terjadinya Risiko Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan suatu bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus di tanggung oleh bank, antara lain berupa:²⁶

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin/bagi hasil/fee tidak di bayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan

Dari berbagai resiko diatas, dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal.

- a. Faktor internal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:
 - 1) Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai
 - 2) Bank tidak sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
 - 3) Keterlambatan pencairan sertifikasi

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor internalnya adalah bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, belum optimal dalam menganalisis nasabah untuk menjadi seorang debitur, dan juga dalam

²⁵ Suhaimi dan Asnaini, “ Pembiayaan bermasalah di bank syariah”, *AL-INTAJ*, Vol.4, No.2, September 2018, 178.

²⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan.*, h. 72.

prosedur pemberian pembiayaan kurang teliti dalam memberikan suatu pembiayaan, juga dalam pengawasannya sangat kurang.

b. Faktor-faktor eksternal nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 2) Penyalahgunaan dana pembiayaan diluar kekuasaan manajemen keuangan
- 3) Perkongsian antara nasabah dan bendahara keuangan, sehingga menimbulkan ketidakjujuran antara nasabah dan pihak bank
- 4) Omset usahanya menurun atau tidak stabil
- 5) Nasabah mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran, atau meninggal dunia.²⁷

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, nasabah yang sudah menerima dana, dalam menggunakan dananya itu tidak sesuai dengan tujuannya, karena dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lainnya. Adanya ketidakjujuran antara nasabah dan bendahara keuangan yang telah bekerjasama, penghasilan nasabah yang tidak stabil, dan adanya musibah yang dialami oleh nasabah.

6. Penyebab dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut bermasalah atau macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur yaitu:

- a. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak di prediksi

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h, 115.

sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

- b. Dari pihak nasabah, terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan akibat dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Dalam hal ini nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya terhadap bank sehingga pembiayaan yang di berikan macet.²⁸

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas apabila pembiayaan tersebut jatuh tempo.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;²⁹
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
- 1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) Perubahan jumlah angsuran;

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Raja Grafindo Pers, 2002), 102.

²⁹ Budi Kolistiawan, “ Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”, *AN-NISBAH*, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014, 197.

- 3) Perubahan jangka waktu;
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau:
 - 6) Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.

B. Ijarah

1. *Ijarah Multijasa*

a. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Nasution dalam Oktaviani Mariyanti & Nur Anisah menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan multijasa dalam akad ijarah atau kafalah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dengan pembiayaan ini, bank syariah mendapatkan imbalan jasa (ujrah) atau fee yang dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.³⁰

³⁰ Oktaviani Mariyanti dan Nur Anisah, "Perlakuan akuntansi ijarah dalam pembiayaan multi jasa berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang", *EKSIS* Volume X No 2 Oktober 2015, 158.

Pembiayaan Multijasa adalah merupakan salah satu bentuk/pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pembiayaan multijasa dapat menggunakan akad Ijarah dan akad Kafalah. Tetapi apabila Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. Sebaliknya apabila menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.³¹

Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.³² Sehingga *ijarah* atas jasa atau *ijarah* multijasa adalah *ijarah* dimana obyek *ijarah* adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud. Manfaat atas jasa yang bisa di *ijarah*-kan antara lain, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pariwisata rohani.³³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan pembiayaan berupa sewa-menyewa manfaat atas jasa (bukan berupa barang/aset berwujud) yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabahnya dengan imbal jasa berupa fee yang disepakati diawal. Jasa yang bisa disewakan antara lain, jasa pelayanan pendidikan, kesehatan, pariwisata, maupun ketenagakerjaan.

³¹Mardiyah Hayati, "pembiayaan ijarah multijasa sebagai alternative Sumber pembiayaan pendidikan kajian terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan multijasa", ASAS Vol.6, No.2, Juli 2014, 85.

³² Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2014), 275-276

³³ PAPSI – 06.2. Akad sewa – ijarah atas jasa.

b. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa

- 1) Al-quran surat Al-Baqarah:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.³⁴

- 2) Al-Quran surah Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yangberpiutang)”*.³⁵

- 3) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

c. Menurut Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa

Menurut fatwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh

³⁴ Departmen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

³⁵ Departmen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

manfaat atas suatu jasa.³⁶ Dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, ada beberapa ketentuan yaitu salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Adapun ketentuan umum tentang pembiayaan multijasa sebagai berikut:³⁷

- 1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah.
- 2) Dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
- 3) Dalam lembaga keuangan syariah menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
- 5) Besar ijarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk persentase.

d. Fatwa Tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- 1) Ijarah *adalah* akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

³⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

³⁷ *Ibid.*

- 2) *Review Ujrah* adalah peninjauan kembali terhadap besarnya *ujrah* dalam akad *Ijarah* antara LKS dengan nasabah setelah periode tertentu.

Ketentuan Hukum

- 1) *Review Ujrah* boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad *Ijarah* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a) Terjadi perubahan periode akad *Ijarah*;
 - b) Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan *review*, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
 - c) Disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) *Review* atas besaran *ujrah* setelah periode tertentu :
- a) *Ujrah* yang telah disepakati untuk suatu periode akad *Ijarah* yang telah berlalu tidak boleh dinaikkan;
 - b) *ujrah* boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak;
 - c) Peninjauan kembali besaran *ujrah* setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad.
 - d) Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁸

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah

BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Oktober 1990 BPR Syariah berdiri, ditandai keluarnya izin prinsip dari menteri Keuangan RI. Sedangkan BPR itu mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Pada awalnya adalah PT. BPR Dana Mardlatillah beroperasi dengan izin menteri Keuangan RI No. Kep-20/KM.13/1991. Kemudian disusul PT. BPR Amal Sejahtera dengan izin Menteri Keuangan RI Kep-200/KM 13/1991 dan kemudian PT. BPR Amanat Rabbaniyah pada tanggal 24 Oktober 1991 dengan izin Menteri Keuangan RI No. Kep-281/K.M.13/1991. BPR Syariah telah memperoleh peraturan pelaksanaan berupa SK direksi Bank Indonesia NO.32/36/KEP/DIR tentang BPR berdasarkan prinsip syariah, tanggal 12 Mei 1999.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa BPRS adalah lembaga keuangan yang melaksanakan seluruh kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ada beberapa tujuan yang dkehendaki dari pendirian BPR Syariah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.

³⁹ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 106-107.

⁴⁰ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 199-200.

- b. Menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah.

Untuk mencapai tujuan di atas tersebut, perlu disusun strategi operasional pencapaiannya, yaitu:⁴¹

- a. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik;
- b. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;
- c. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan, dan tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berkaitan dengan BPR Syariah, sebagaimana terlihat dalam pasal 21 UU Perbankan Syariah, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga ini adalah:⁴²

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akan *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan investasi berupa deposito

⁴¹ *Ibid.*, 199-200.

⁴² Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 86-87.

atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*; pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*; pembiayaan berdasarkan akad *qardh*; pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Memindahkan utang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPR Syariah yang ada di BUS, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Selain kegiatan usaha di atas, BPR Syariah juga menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening listrik, air, telepon, anggaran KPR dan yang lainnya.⁴³

⁴³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 116.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Ijarah Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Bandar Jaya ini dilakukan menggunakan jenis penelitian *field research*, yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, objek, serta kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.² Penelitian kualitatif penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan.³

Penelitian deskriptif dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta dengan cara peneliti bertanya kepada kepada *Legal Officer* dan Kepada nasabah BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah, kemudian mendeskripsikan faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk ijarah multijasa.

B. Sumber Data

¹Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi (Metro: STAIN Metro, 2011), 27.

² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 40.

³ Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Skripsi*(Metro: IAIN Metro, 2018), 1.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai bank dan masyarakat sekitar yang telah menjadi nasabah bank tersebut.

Pegawai bank yang dijadikan sumber data primer pada penelitian ini adalah 1 orang *Legal Officer*, 1 orang Adm.Pembiayaan, 1 orang Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Bandar Jaya, dan 5 orang nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa.

Pemilihan nasabah sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada penelitian ini, nasabah sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Subyek berumur 25 s/d 40 tahun
2. Subyek Sehat Jasmani dan Rohani
3. Subyek paham dengan pembiayaan di BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu buku karangan M. Nur Yasin yang berjudul *Hukum Ekonomi Islam*, Gita Danupranata yang berjudul *Manajemen Perbankan Syariah*, Zubairi Hasan yang berjudul *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Warkum Sumitro yang berjudul *Asas-Asas Perbankan Syariah*, Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin yang

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),

⁶ *Ibid.*, 137

berjudul *Islamic Banking*, Ismail yang berjudul Perbankan Syariah, A Wangsawidjaja Z yang berjudul Pembiayaan Bank Syariah dan Muhammad syafi'i Antoni yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktek.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁸ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Aan Febrianto sebagai *Legal Officer*, Ibu Rini Septiani Indra sebagai Admin Pembiayaan, Ibu Yeniati Sebagai Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Bandar Jaya, dan 5 Nasabah pada BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di atas.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.⁹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹⁰

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, dan data jumlah nasabah aktif dan pasif pada Bank BPRS Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah.

D. Teknik Analisa Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis data

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

kualitatif, Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹

Proses analisis data kualitatif menurut Seiddel dalam Lexy J. Moleong yaitu:¹²

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap bisa ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk ijarah multijasa Pada BPRS Rajasa Lampung Tengah.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

¹² *Ibid.*

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah

PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah di resmikan pada tanggal 31 juli 2008 oleh Bapak Bupati Lampung Tengah H. Mudiyanto Thoyib berdasarkan izin BI tanggal 26 Juni 2008. Berdasarkan perda No. 07 tanggal 21 Mei 2007, BPR Syariah Rajasa merupakan Perusahaan milik Pemerintah Daerah Kab. Lampungtengah dengan anggaran modal dasar dari Pemda sebesar 10 M. Berdasarkan UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, BPR Syariah Rajasa harus berbadan hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan Akta Notaris Lukman Suheru, SH Nomor 41 tanggal 29 Maret 2010 dan Pengesahan Menteri Hukum Hak Asasi Nomor AHU – 32708. AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 BPR Syariah Rajasa telah Berbadan Hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT. BPR Syariah Rajasa Lamteng dengan anggaran modal dasar Pemda sekecil-kecilnya 10 M atau 80 % dan modal pihak ke-3 sebesar-besarnya 20% atau 2 M.⁵⁷

2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah

a. Visi BPRS Rajasa

Menjadikan BPRS Rajasa bank yang sehat, kuat, produktif serta fokus pada penyediaan layanan jasa keuangan kepada UMKM dan

⁵⁷ Arsip PT. BPR Syariah Rajasa Lampung tengah

masyarakat Lampung Tengah dengan Mengedepankan Amanah, Kejujuran, dan Kehati-hatian serta Profesionalisme menuju Masyarakat Madani.

b. Misi BPRS Rajasa

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kegiatan perbankan dengan sistim prinsip ekonomi islam.
- 2) Melakukan sosialisasi dan edukasi kegiatan Perbankan berdasarkan prinsip Syariah
- 3) Mengembangkan kegiatan ekonomi umat pada sektor umkm dan sektor lainnya
- 4) Menciptakan kemitraan dalam bermuamalah yang amanah, jujur, kehati-hatian dan profesional.
- 5) Memberikan pelayanan mudah, cepat dan profesional bagi masyarakat Lampung Tengah
- 6) Ikut serta memberikan distribusi pendapatan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
- 7) Menggalakan dana zis secara menyeluruh dan transparan
- 8) **Berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Lampung Tengah.**⁵⁸


3. Struktur Organisasi BPRS Rajasa Lampung Tengah

Berikut merupakan struktur organisasi di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

Gambar 4.1

⁵⁸ Yeniati selaku Ketua Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 19 Desember 2019

Struktur Organisasi BankBPRS Rajasa Lampung Tengah⁵⁹



4. Produk-Produk BPRS Rajasa Lampung Tengah

a. Produk Pembiayaan⁶⁰

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati, dimana pihak BMT Mitra Sejahtera Mandiri selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁵⁹ Dokumen BPRS Rajasa Lampung Tengah

⁶⁰ <http://bprsyariahrajasa.co.id/product/view/3.diunduh> pada tanggal 9 Desember 2019

Pembiayaan ini cocok untuk yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

2) **Pembiayaan Multijasa**

Pembiayaan antara Bank sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dapat diambil manfaatnya oleh Nasabah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kepariwisata

3) **Pembiayaan Musyarakah**

Kerjasama yang terjadi antara Bank dan Nasabah dimana masing-masing menyertakan modalnya dan Nasabah yang akan menjalankan usahanya sebagaimana yang dimohonkan Nasabah kepada dan disetujui oleh Bank atas dasar pembebanan resiko, rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modalnya masing-masing dan keuntungan dibagi sesuai porsi modal atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4) **Pembiayaan Qord**

Pinjam meminjam uang yang dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

c. **Produk Tabungan**

1) **Tabungan Wadiah Rajasa (Tawar)** ⁶¹

Tabungan dengan akad *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas dan penarikan tabungan dapat diambil setiap saat di Bank

⁶¹ *Ibid.*

Syariah Rajasa pada hari kerja Aman karena dijamin oleh Pemerintah/LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Setoran awal Rp. 50.000.- dan untuk setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000.-. Diberikan bonus menarik setiap bulannya untuk setoran nominal tertentu, penarikan / penyetoran dapat dijemput oleh petugas Bank

2) Tabungan Haji Rajasa (Tahara)

Tabungan dengan akad *Mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas dan penarikan tabungan dapat diambil setelah dana anda cukup terkumpul untuk mendapatkan kepastian jatah tempat (*seat*) naik haji serta membantu menyiapkan rencana keuangan anda agar dapat menunaikan ibadah haji, tahara ini aman karena dijamin oleh Pemerintah/LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Maksimal pengambilan 3 bulan sekali, atau apabila saldo anda telah melebihi Rp. 10.000.000.- dan diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan.

3) Tabungan Qurban Rajasa (Taqr)

Tabungan dengan akad *Mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas dan penarikan tabungan dapat diambil setiap setahun sekali (saat anda akan berqurban), yaitu 1 bulan hingga 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha, dapat membantu merencanakan anda untuk berqurban Aman karena dijamin oleh Pemerintah/LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan

4) Tabungan Siswa Rajasa (Tasira)

Tabungan dengan akad *Mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas dan penarikan tabungan dapat diambil setiap 6 bulan sekali atau setiap akhir semester, membantu merencanakan biaya pendidikan siswa-siswi anda agar lancar hingga selesainya masa pendidikan Aman karena dijamin oleh Pemerintah/LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan.

5) Tabungan Arisan Rajasa (Tarisa)

Tabungan dengan akad *Mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas dan penarikan tabungan dapat diambil sesuai dengan periode pengambilan arisan, memudahkan pengendalian alokasi uang dalam kelompok arisan, dengan saldo mengendap minimal sebesar Rp. 1.000.000.- dan diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan

6) Deposito Rajasa

Merupakan penempatan dana berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan, Investasi disalurkan untuk usaha produktif yang halal dan aman karena dijamin oleh Pemerintah/LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), Mendapatkan bagi hasil yang sangat menarik. Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo, dan untuk nominal tertentu mendapatkan hadiah tertentu

2. Mekanisme Layanan Bank pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah

Untuk mekanisme layanan dalam hal simpanan tidak perlu ada tahapan khusus, cukup seorang calon nasabah bagi per badan hukum orangan harus melakukan:

- a. Pengisian permohonan pembukaan rekening,
- b. Menyerahkan photocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM),

sedangkan bagi badan hukum:

- a. menyetorkan KTP pengurus,
- b. NPWP,
- c. SIUP,
- d. menyerahkan setoran tabungan awal sesuai dengan jenis simpanan yang dikehendaki oleh calon nasabah.

Hal ini sudah memenuhi syarat sah menjadi nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah. Sedangkan untuk mekanisme pelayanan dalam hal pembiayaan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah dalam melayani calon nasabah, menurut hasil wawancara yang saya dapatkan dari bapak Aan Febrianto selaku *Legal Officer*, yaitu:

1. Dari pihak bank pembiayaan rakyat rajasa melakukan survey tentang kondisi atau potensi ataupun usaha daerah yang mampu dijangkau oleh cabang yang dilakukan oleh Manajer Operasi, kemudian hasil survey tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil survey.
2. Tahapan permohonan pembiayaan, photocopy KTP suami/Istri kepada *Account Officer* dengan dilampiri legalitas usaha, photocopy KK, Identitas diri, Photocopy Agunan.

3. Survey, pada tahapan ini dilakukan survey oleh pihak bank pembiayaan rakyat syariah rajasa untuk meneliti kelayakan calon nasabah. Tahapan keempat adalah analisa dilakukan oleh *Account Officer* terhadap permohonan pembiayaan.⁶²

Analisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah antara lain meliputi aspek 5C(*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*):

- a. Watak (*Character*)

Berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajibannya.

- b. Kemampuan (*capacity*)

Berarti bank harus dapat menilai calon debitur, memiliki kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pinjaman.

- c. Modal (*Capital*)

Yang bearti dapat menilai calon debitur memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

- d. Jaminan (*Collateral*)

Yang berarti bank harus dapat menilai aset calon debitur yang memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon debitur.

⁶² Aan Febrianto Bagian Legal Officer BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* 19 November 2019

e. Kondisi Ekonomi (*Condition Economy*)

Yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur pada saat pinjaman dan perkiraan pada saat mendatang.⁶³

Syarat-syarat permohonan pembiayaan

1) Pembiayaan pegawai

Merupakan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh umum seperti :

- a) Menilai aplikasi pembiayaan dengan persetujuan suami/istri/orangtua
- b) Photocopy KTP yang masih berlaku, suami/istri bagi yang sudah menikah
- c) Photocopy KK dan photocopy surat nikah
- d) Photocopy rekening listrik, telepon, pam
- e) Photocopy PBB
- f) Photocopy jaminan (BPKB, STNK/SHM)
- g) Photocopy Slip gaji terakhir dan surat keterangan bekerja
- h) Photocopy Surat keterangan usaha/SIUP/TDP/NPWP
- i) Photocopy Tabungan 3 bulan terakhir

2) Pembiayaan Modal Kerja

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat umum yang memiliki usaha.

- a) Photocopy identitas suami/istri yang masih berlaku

⁶³ Yeniati selaku Ketua Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 19 Desember 2019

- b) Mengisi formulir pembiayaan
- c) Photocopy Rekening listrik
- d) Photocopy KK
- e) Photocopy Surat Nikah
- f) Melampirkan SIUP/SITU/SKU
- g) Memiliki jaminan, BPKB asli motor/mobil dan sertifikat asli SH

3) Pembiayaan Al-ijarah Multijasa

Pembiayaan al-ijarah multijasa merupakan pembiayaan dengan menyewakan jasa yang bersifat konsumsi.

Syarat umum:

- a) Fotocopy KTP suami – istri
- b) Foto copy KK dan surat nikah/cerai
- c) Fotocopy NPWP suami istri
- d) Tanda Terima dari Bank lain
- e) Blanko dari Bank
- f) SK pengangkatan /keterangan kerja& rekomendasi pimpinan perusahaan
- g) Slip gaji 3 bulan terakhir & copy buku tabungan rekening gaji
- h) Jaminan : sertifikat, IMB & PBB⁶⁴

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah mengandung risiko yang berakibat pada pembiayaan macet yang dapat mengganggu operasional dan likuiditas bank. Adanya risiko yang dihadapi yaitu tidak kembalinya fasilitas

⁶⁴ Dokumen BPRS Rajasa Lampung Tengah

pembiayaan yang dipinjamkan kepada nasabah menjadi tolakukur BPRS Rajasa Bandar Jaya. Namun pada kenyataan dilapangan seiring waktu pembiayaan ijarah multijasa mengalami masalah atau terjadinya macet. Penyebab pembiayaan macet ini tidak dapat dihindari oleh suatu lembaga keuangan seperti BPRS Rajasa Bandar Jaya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan KEBAGPEM (Ketua Bagian Pembiayaan), LO (Legal Officer), Adm. Pembiayaan dan nasabah BPRS Rajasa yang melakukan pembiayaan pada produk Ijarah Multijasa untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS Rajasa Bandar Jaya.

Hasil wawancara dengan Ibu Yeniati selaku ketua bagian pembiayaan BPRS Rajasa bandar jaya beliau mengatakan bahwa produk yang diberikan bank yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan qard, dan pembiayaan multijasa. Namun sampai saat ini nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa pada BPRS Rajasa termasuk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat yang akan melakukan pembiayaan multijasa tersebut, karena prosesnya lebih cepat dan ujunya kecil. Dalam melakukan pembiayaan, kriteria yang harus oleh nasabah terhadap kelayakan calon nasabah antara lain meliputi aspek *5C(Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition)*.⁶⁵

Wawancara dengan bapak Aan Febrianto selaku Legal Officer beliau mengatakan bahwa pembiayaan multijasa termasuk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah, yang mempunyai jumlah keseluruhan nasabah sebanyak 1158 nasabah ijarah multijasa, dalam jumlah keseluruhan tersebut yang memiliki masalah yaitu berjumlah 48 nasabah. Beliau juga mengatakan bahwa nasabah yang

⁶⁵ Yeniati selaku Ketua Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 20 Desember 2019

melakukan pembiayaan multijasa di BPRS yang mengalami masalah, biasanya pembiayaan sertifikasi. Sumber kemacetan yang terjadi akibat dari nasabahnya sendiri, jika nasabah tersebut seorang guru di sekolah lalu nasabah tersebut pindah dinas ke sekolah yang lain, maka otomatis pembiayaan yang sudah nasabah lakukan bisa mengalami masalah, yang dikarenakan dari gaji yang biasanya terpotong dari sertifikasi ini belum masuk pada dinas yang baru, maka harus dilakukan moU dengan dinas yang baru supaya dapat terpotong kembali gaji untuk angsuran pembiayaan yang sudah nasabah lakukan pada BPRS Rajasa. Ada juga faktor karena nasabah yang melakukan pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Rajasa sudah melakukan ketidakjujuran, karena bekerjasama dengan bendahara keuangan untuk membuat slip gaji tidak sesuai dengan gaji nasabah tersebut.⁶⁶

Dalam pembiayaan, pernah terjadi kelalaian kurang cermatnya dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan seperti character terhadap calon nasabah yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan macet. Untuk itu, selanjutnya pihak bank harus benar-benar meneliti reputasi calon nasabah, dan mencari informasi apakah calon nasabah tersebut memiliki karakter yang hobi berfoya-foya. Selain itu, terkadang nasabah juga dengan sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan karena digunakan untuk keperluan lain. Penyebab lain biasanya yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran, atau meninggal dunia.

Dalam menangani permasalahan tersebut, awalnya pihak bank menelepon nasabah, karena nasabah belum bisa membayar angsuran berikutnya. Selanjutnya Nasabah didatangi oleh petugas bank ke rumahnya, seperti layaknya silaturahmi, pihak bank dalam penagihannya sangat sopan, baik dan tidak keras. Dari pihak

⁶⁶Aan Febrianto selaku LO (*Legal officer*) BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 20 Desember 2019

bank melihat terlebih dahulu penyebab dari penunggakan pembayaran, lalu diselesaikan dengan bermusyawarah. Akhirnya setelah bermusyawarah pihak bank mengambil tindakan untuk restrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan jika nasabah memiliki kemampuan membayar. Setelah melakukan evaluasi maka pihak bank akan meringankan jadwal angsur nasabah jika nasabah tersebut masih mampu untuk membayar angsuran.⁶⁷

Wawancara dengan Ibu Rini selaku Adm.pembiayaan BPRS Rajasa, bahwa, menurut beliau keterlambatan pencairan sertifikasi juga bisa, yang seharusnya sertifikasi keluar pada bulan mei dengan kemungkinan persyaratannya kurang memenuhi akhirnya mundur pencairannya bisa 2-3 bulan kemudian.⁶⁸ Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap Ibu Rini keterlambatan pencairan sertifikasi dapat disebabkan oleh berkas yang seharusnya lengkap dengan persyaratannya tetapi masih banyak yang kurang dalam berkas tersebut, misalkan slip gaji, persetujuan suami/isteri, dan lainnya,bahkan jaminan juga ada yang tidak di cantumkan dalam berkas yang akan di ajukan.

Hasil wawancara dengan Bapak SY Bandar Jaya timur beliau ini seorang nasabah di BPRS Rajasa sejak tahun 2015, pegawai pada salah satu sekolah di TB melakukan pembiayaan multijasa. Beliau mengetahui produk pembiayaan ini dari sekolah beliau, karena disana siswa sekolah tersebut menggunakan tabungan siswa rajasa (Tasira). Menur beliau pelayanan di bank baik dan ujrohnya yang rendah membuat nasabah tersebut banyak melakukan pembiayaan multijasa. Beliau melakukan pembiayaan ini guna untuk mendirikan usaha toko bangunan, tetapi setelah sertifikasi keluar beliau menggunakan uang tersebut untuk biaya yang lain, jadi usaha yang akan beliau dirikan terbengkalai, sehingga dana yang akan di

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸Rini Septiani selaku Adm.Pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 20 Desember 2019

gunakan untuk mendirikan usaha toko bangunan habis hanya tersisa sedikit dan itu tidak cukup jika akan membeli material yang akan di jual bapak SY tersebut.⁶⁹ Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap bapak SY faktor yang menyebabkan beliau ini mengalami pembiayaan bermasalah adalah penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar usaha yang disepakati.

Hasil wawancara dengan ibu JM, beliau sudah 17 bulan menjadi nasabah di BPRS Rajasa ini, beliau ini seorang guru yang telah melakukan pembiayaan multijasa guna untuk membiayai pendidikan anaknya. Pada dasarnya ibu JM ini mengetahui pembiayaan multijasa dari salah satu karyawan bank ini, karena BPRS Rajasa membuka tabungan pada sekolahnya. Beliau melakukan pembiayaan multijasa ini karena ujunya rendah dan prosesnya cepat. Setelah melakukan pembiayaan di BPRS angsuran yang di bayar oleh ibu JM otomatis sudah terpotong dari saldo yang di miliki ibu JM. Faktor yang menyebabkan pembiayaannya bermasalah karena tidak di sangka ibu JM tertimpa musibah suami beliau mengidap sakit kanker. Ibu JM yang seharusnya gaji yang dimilikinya di gunakan untuk membayar angsuran uang tersebut di pakai untuk membayar rumah sakit dalam proses pengobatan suaminya, dan angsuran yang beliau punya tidak dapat terbayarkan, sehingga mengalami kemacetan.⁷⁰ Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap ibu JM yaitu setelah menggunakan dana yang didapatkan dari mengajukan pembiayaan untuk membiayai anaknya sekolah, beliau mengalami musibah yang tidak terduga, gaji yang diperoleh beliau di gunakan untuk pengobatan suaminya di rumah sakit.

⁶⁹Bapak SY selaku nasabah pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 23 Desember 2019.

⁷⁰Bapak JM selaku nasabah pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 23 Desember 2019.

Hasil wawancara dengan bapak JK selaku nasabah pembiayaan sisa gaji yang sudah diberikan oleh bank kepada nasabah, ternyata didasari oleh kerjasama antara nasabah dan bendahara. Beliau mengetahui pembiayaan produk multijasa ini dari teman-temannya yang ada di dinas tempat kerja beliau. Bendahara memberikan slip sisa gaji nasabah yang tidak sesuai dengan aslinya, sehingga dalam pembayaran angsuran tersebut sisa gaji nasabah tidak cukup untuk membayar angsuran.⁷¹ Berdasarkan hasil yang didapatkan dari bapak JK ini faktor yang menyebabkan pembiayaannya mengalami masalah akibat kebohongan yang sudah dibuatnya dengan bendahara untuk sisa gaji yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga gaji yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar angsuran yang telah di lakukannya.

Hasil wawancara dengan EWI selaku nasabah produk talangan haji yang menggunakan pembiayaan multijasa. Beliau ini adalah nasabah tabungan arisan yang ada pada BPRS Rajasa tersebut. Beliau sudah menjadi nasabah bank tersebut sekitar 4 tahunan. Beliau ingin menunaikan ibadah haji, beliau mengetahui bahwa BPRS rajasa memiliki produk talangan haji, beliau mendaftar dan mengikuti persyaratannya. Faktor yang menyebabkan beliau mengalami kemacetan yang dikarenakan usaha yang di milikinya tidak stabil atau omsetnya menurun. Ibu EWI ini memiliki toko yang menjual klontongan, namun karena usahanya menurun, maka beliau tidak dapat membayar pembiayaan talangan haji yang sudah beliau lakukan. Sebenarnya Ibu EWI ini memiliki kebun karet, namun hasil dari karet yang di dapatkannya tidak mencukupi dalam pelunasan pembiayaan tersebut, dikarenakan untuk sehari-harinya saja ibu ewi ini menggunakan hasil dari kebun

⁷¹ Bapak JK selaku nasabah pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 23 Desember 2019.

karetnya itu.⁷² Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari kepada ibu Ewi yaitu beliau tidak dapat mengangsur pembiayaan yang dilakukannya karena usahanya tidak stabil, yang disebabkan munculnya pesaing (toko) baru yang berada di dekat toko bu ewi, sehingga pelanggannya berkurang dan menyebabkan omset penjualannya menurun.

Hasil wawancara dengan Bapak YS yang juga nasabah pembiayaan multijasa pada BPRS Rajasa, beliau sudah lama melakukan pembiayaan multijasa tersebut, atau sudah melakukan pembiayaan multijasa sebanyak 2 kali atau melakukan pembiayaan ulang. Kali ini beliau melakukan pembiayaan tersebut guna untuk kebutuhan pendidikan anaknya, beliau mempunyai toko yang berada tidak jauh dari rumah. Faktor yang menyebabkan beliau tidak dapat membayar angsuran yaitu karena beliau mengalami musibah yaitu kebakaran pada tokonya yang mengakibatkan toko dan seluruh isinya habis terbakar. ⁷³ Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Ys, beliau mengalami musibah kebakaran pada tokonya, sehingga tidak dapat membayar angsuran. Dari musibah yang dialaminya beliau mengalami kerugian yang cukup besar akibat rusaknya barang dagangannya dan tidak ada yang tersisa.

C. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Ijarah Multijasa

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembayaran angsuran atas nasabah yang bersangkutan tidak dapat membayar angsuran kepada pihak bank. Dalam perbankan atau non perbankan pembiayaan bermasalah sendiri merupakan suatu masalah yang di hadapi oleh setiap bank. Oleh karena itu pihak bank sendiri harus

⁷² Ibu Ewi selaku nasabah pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 23 Desember 2019.

⁷³ Bapak yono seno selaku nasabah pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 23 Desember 2019.

bisa menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut yang bertujuan untuk pembiayaan macet tidak semakin meningkat dan agar pembiayaan macet tersebut dapat diselesaikan.

Dalam hal pembiayaan bermasalah yang terjadi bank melakukan beberapa langkah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebelum terjadinya pembiayaan macet, bank akan memberi peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran melalui telepon. Jika pihak nasabah belum melakukan pembayaran kembali maka pihak bank akan mendatangi pihak nasabah dimana anggota mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BPRS Rajasa Lampung Tengah ada beberapa cara yang dilakukan oleh bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan macet pada pembiayaan ijarah multijasa yaitu:

a. **Rescheduling**

Memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.⁷⁴

b. **Reconditioning**

⁷⁴ Aan Febrianto selaku LO (*Legal officer*) BPRS Rajasa Lampung Tengah, *Wawancara* pada tanggal 20 Desember 2019

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti;

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Penundaan pembayaran ujroh sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran ujroh sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin yang dapat ditunda apembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- 5) Penurunan ujroh akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- 6) Pemberian potongan ujroh

Dalam pemberian potongan ujroh diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.⁷⁵

D. Analisis Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah di Bank Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah

Pembiayaan bermasalah yaitu suatu resiko yang dapat dialami setiap bank. Salah satu produk pembiayaan yang bermasalah pada BPRS Rajasa yaitu pembiayaan ijarah multijasa yang merupakan pembiayaan yang di berikan kepada nasabah untuk memperoleh manfaat suatu jasa misalnya berupa pelayanan pendidikan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Pembiayaan ini dimana nasabah dapat melakukan pembiayaan sebesar 15 juta sampai dengan 100 juta dengan tenor waktu maksimal 72 bulan atau 6 tahun, yang jika nasabah melakukan pembiayaan

⁷⁵ *Ibid.*

sebesar 50-100 juta harus melampirkan agunan sebagai salah satu syarat pembiayaan. Produk ini memberikan ujhroh kecil.

Mengenai kemacetan pembiayaan yang terjadi pada BPRS Rajasa tidak lain karena adanya beberapa faktor yang sebelumnya telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor internal bank

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi, tidak di prediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. BPRS Rajasa dalam pemberian pembiayaan baik konsumtif maupun produktif adanya kelemahan, terutama kelemahan pada kurang cermatnya BPRS dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan seperti character terhadap calon nasabah yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan macet. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat dilakukan dengan cara meneliti riwayat hidup calon nasabah, meneliti reputasi calon nasabah, dan mencari informasi apakah calon nasabah tersebut memiliki karakter yang hobi berfoya-foya.
- b. Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik. Menurut hasil penelitian pihak bank kurang maksimal dalam mengawasi dan mengontrol nasabah yang melakukan pembiayaan ijarah multijasa, sehingga pihak bank tidak mengetahui usaha yang di jalani nasabah itu berjalan lancar atau tidak.
- c. Keterlambatan pencairan

Keterlambatan pencairan sertifikasi merupakan salah satu akibat pembiayaan bermasalah, karena yang seharusnya sertifikasi keluar pada bulan Mei dengan kemungkinan persyaratannya kurang memenuhi akhirnya mundur pencairannya bisa 2-3 bulan kemudian. Jadi nasabah yang seharusnya sudah memakai dana tersebut dalam usahanya, tetapi dana tersebut belum keluar dan sudah mengurangi dari tanggal pembayaran angsuran.

2. Faktor Eksternal Nasabah

Faktor eksternal dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah memiliki faktor dari nasabah yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah yaitu dimana nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan atau tidak melakukan pembiayaan atas apa yang sudah disepakati sebelumnya yang dikarenakan nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tersebut pindah dinas keluar kota, yang seharusnya angsuran terpotong dari gaji miliknya, namun karena nasabah itu tidak melaporkan atas kepindahannya itu pihak bank harus melakukan MoU dengan dinas yang baru. Dalam pembiayaan sisa gaji yang sudah diberikan oleh bank kepada nasabah, ternyata didasari oleh kerjasama antara nasabah dan bendahara, yang bendahara tersebut tidak sesuai dengan sisa gaji nasabah yang akan melakukan pembiayaan, sehingga dalam pembayaran angsuran tersebut sisa gaji nasabah tidak cukup untuk membayar angsuran.

Penggunaan dana yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Nasabah melakukan pembiayaan multijasa guna untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk modal

usahanya tetapi malah di gunakan untuk pembangunan rumah,merenovasi rumah. Jadi pembiayaannya bermasalah akibat ulah nasabah tersebut karena dana modal usaha sudah digunakan untuk pembangunan sehingga untuk modal usaha tidak cukup.

Nasabah yang memiliki usaha, biasanya tidak selalu mulus dalam usahanya, karena adanya pesaing-pesaing baru yang menyebabkan penjualan nasabah tersebut omsetnya menurun atau tidak stabil. Biasanya nasabah tersebut memperbarui strategi pemasarannya supaya dapat menarik perhatian para customer.

Selain itu juga ada unsur yang tidak di sengaja misalkan terjadinya musibah seperti bencana alam, kebakaran, atau meninggal dunia. Nasabah yang memiliki pembiayaan multijasa, dana tersebut digunakan untuk membiayai anaknya untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Nasabah mempunyai usaha toko klontongan yang lumayan besar dan ramai akan customer, dari hasil pembiayaan multijasa yang pertama. Untuk membiayai anaknya merupakan pembiayaan yang kedua. Dari hasil penjualannya di toko nasabah tersebut membayar angsurannya tanpa telat, tetapi musibah yang nasabah alami tidak di sangka, toko yang terletak tidak jauh dari rumahnya itu mengalami kebakaran yang menyebabkan isi dari toko tersebut habis, hanya tersisa sedikit itupun banyak yang rusak. Dari situlah nasabah tersebut sulit dalam membayar angsuran, dan sudah menunggak untuk kesekian bulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembiayaan ijarah multijasa yaitu akad pembiayaan dimana bank memberikan pelayanan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujroh atau fee.

Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk ijarah multijasa pada BPRS Rajasa yaitu kurang cermatnya pihak bank dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik, dan keterlambatan pencairan dana juga termasuk faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Selain itu faktor dari nasabah yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah yaitu dimana nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan, dan juga pembiayaan sisa gaji yang didasari oleh kerjasama antara nasabah dan bendahara, yang bendahara tersebut telah mengubah slip sisa gaji nasabah yang akan melakukan pembiayaan, serta faktor bencana alam seperti meninggal dunia dan kebakaran yang merupakan faktor yang menyebabkan pembiayaan macet.

Faktor yang paling dominan yang terjadi pada BPRS Rajasa Lampung tengah yaitu faktor internal, karena pihak bank harus lebih meneliti nasabah yang akan melakukan pembiayaan multijasa, walaupun sudah di terapkan 5C. Pihak bank juga harus tetap mengontrol perkembangan usaha yang dimiliki oleh suatu nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa supaya dapat melihat bagaimana perkembangan usaha nasabah tersebut, untuk mengetahui ada masalah dalam usahanya atau tidaknya.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah peneliti dapatkan, maka peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yaitu:

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembiayaan pada BPRS Rajasa Bandar Jaya sudah cukup baik, tetapi BPRS hendaknya lebih memperbaiki kinerja dalam pembiayaan khususnya pembiayaan multijasa agar lebih baik dalam meningkatkan pembiayaan dan kompeten dalam, menghadapi persaingan yang lebih ketat.

Untuk pengurus BPRS Rajasa Bandar Jaya khususnya Account officer atau petugas pembiayaan agar lebih berhati-hati dan cermat dalam menganalisis calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan yang bertujuan untuk dapat meminimalisir terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Agustina, Tiara. *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa*. Lampung: Universitas Islam Negeri, 2016. diakses pada 21 Juli 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Danupranata, Gita. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hayati, Mardhiyah. "pembiayaan ijarah multijasa sebagai alternative Sumber pembiayaan pendidikan kajian terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan multijasa". *ASAS* Vol.6. No.2. Juli 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- . *Manajemen Perbankan* Jakarta:Raja Grafindo Pers, 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1999.
- Kolistiawan, Budi. “Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”. *AN-NISBAH*. Vol. 01. No. 01. Oktober 2014,
- Lestari, Ayu. *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Mutijasa Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Universitas Islam Negeri, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Oktaviani Mariyanti dan Nur Anisah. ” Perlakuan akuntansi ijarah dalam pembiayaan multi jasa berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”. *EKSIS* Volume X No 2 Oktober 2015.
- P, Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- PAPSI – 06.2. Akad sewa – Ijarah Atas Jasa.
- Rivai, Veitzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhaimi dan Asnaini. “ Pembiayaan bermasalah di bank syariah”. *AL-INTAJ*. Vol.4. No.2. September 2018.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wangswidjaja, A.Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yasin. M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2009. 106-
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41607; Faksimill (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3591/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : FEBI KRISTIANA
NPM : 1502100052
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Rajasa Bandar Jaya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK IJARAH MULTIJASA DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) RAJASA BANDAR JAYA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA.
NIP. 19650111 199303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1249/In.28.3/D.1/PP.00.9/5/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Metro, 17 Mei 2019

Kepada Yth.
Pimpinan BPR Rajasa Bandarjaya
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro:

Nama : Febi Kristiana
NPM : 1502100052
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Produk Ijarah Multijasa (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah)

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka Penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



[Signature]
A. M. Saleh, M.A
19650111 199303 1 001





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

BLANGKO BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febi Kristiana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /
S1 Perbankan Syariah

NPM : 1502100052 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 6 Jan 2020	* Perbaiki faktor Internal & eksternal * Analisis tidak sesuai teori * Kesimpulan tidak mengambil garis merah.	
2.	Senin, 13 Jan 2020	* Hasil wawancara di tambahkan di teori ya ada. L. * jd thun tolong di ganti karena sudah memasuki th 2020. * di lengkapi Abstrak d ll.	
3.	Rabu, 15 Jan 2020	* perbaiki abstrak.	
4.	Jumat, 17. Jan 2020	Acc <u>u</u> di munaqosyah kan	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Febi Kristiana
NPM. 1502100052





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id


BLANGKO BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Febi Kristiana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /
S1 Perbankan Syariah
NPM : 1502100052 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Bab IV.</p> <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Struktur organisasi BPRS Rajan, agar dapat dilihat.- Perbaiki core menulis footnote, pastikan keakuratan penyajiannya.- Para bab IV sub bab B. harus ada narasi hasil dari wawancara yg para responden yg susunannya di sesuaikan dg APD & AB.✓ Analisis teori, penerapan teori dari bab II yg di bandingkan- bandingkan dg kondisi realitas di lapangan (hasil wawancara & dokumen)✓ Perbaiki kesimpulan, hasil temuan & pertanyaan penelitian.	<p>Handwritten signatures of the supervising lecturer and student.</p>

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001


Febi Kristiana
NPM. 1502100052



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : febi@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

BLANGKO BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febi Kristiana Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /
S1 Perbankan Syariah

NPM : 1502100052 Semester/TA : IX/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Juni 01 10/01/20	✓ Ace Bab IV-V, Lanjutan konsultasi dg Parhuliyat	

Dosen Pembimbing II,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Febi Kristiana
NPM. 1502100052





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1197/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2019**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : febi kristiana
NPM : 1502100052
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100052.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon : (0725) 41507; faksimili (0725) 47296 ;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : 0372/In.28/D-1/PP.00.9/01/2019

31 Januari 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
 2. Drs. H. M. Saleh, M.A
- di – Tempat

Assalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama : Febi Kristiana
NPM : 1502100052
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Ijarah Multi Jasa (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Bandar Jaya Lampung Tengah)

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah Pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum Ke pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Febi Kristiana, lahir di Trimulyo, 10 Februari 1998, anak keempat dari 4 bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak Siman dan Ibu Satiyem.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Trimulyo lulus pada tahun ajaran 2008/2009, lalu melanjutkan di SMP Negeri 1 Sekampung lulus pada tahun ajaran 2011/2012, dan dilanjutkan ke jenjang SLTA yaitu di MA Negeri 1 Metro lulus pada tahun ajaran 2014/2015 dengan mengambil jurusan IPA.

Setelah lulus MAN peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: **“FAKTOR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK IJARAH MULTIJASA DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) RAJASA BANDAR JAYA”**.